



P E N E T A P A N

Nomor : 20/Pdt.P/2013/PN. SWL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

TAHARUDDIN, tempat lahir Muara Kalaban, tanggal lahir 12 Juli 1940, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, alamat Lurah Pauh Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto di bawah register No. : 20/Pdt.P/2013/PN.SWL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orangtua Pemohon, yaitu :

N a m a : TARIN ;

Tempat/tanggal lahir : Muaro Kalaban / 01 Juli 1915 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Tempat tinggal terakhir : Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang

Kota Sawahlunto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada putusan pengadilan, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304-3348 (ext.318)



Nama : LIMA ;

Tempat/tanggal lahir : Muaro Kalaban / 02 Agustus 1920 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Tempat tinggal terakhir : Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan

Silungkang Kota Sawahlunto ;

yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1985 ;

telah menikah pada tahun 1935 di Muaro Kalaban, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, yang mana Pemohon adalah anak yang kedua ;

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menunaikan ibadah umroh, untuk itu Pemohon memerlukan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Paspor RI ;
3. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran karena kedua orang tua Pemohon telah lalai dalam mengurus pendaftaran/pencatatan kelahiran Pemohon ;
4. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 32 ayat (2) diatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk dapat memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagai syarat bagi pengurusan pendaftaran/pencatatan kelahiran atas nama diri Pemohon agar nantinya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai untuk selalu menyediakan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, agar selanjutnya dapat



memanggil Pemohon untuk menghadap persidangan dengan membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan dengan mengajukan surat-surat bukti untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon ini ;

Bersama Permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat bukti Pemohon, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
2. Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia ayah Pemohon ;
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia ibu Pemohon ;
6. Surat Keterangan mengenai perkawinan orangtua Pemohon, termasuk mengenai saudara-saudara kandung Pemohon ;
7. Surat Keterangan kelahiran Pemohon ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kesediaan Ibu/Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amar-nya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama TAHARUDDIN jenis kelamin laki-laki lahir di Muaro Kalaban pada tanggal 12 Juli 1940 adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama TARIN (Almarhum) dan LIMA (Almarhumah) ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1373030403090009 tertanggal 18-08-2010 atas nama Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 36/04/III/2006 tertanggal 06 Maret 2006 atas nama Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 61/Skt/MK-2013 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Tarin, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 62/Skt/MK-2013 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Lima, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 63/Skt/MK-2013 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Tarin (Alm) dan Lima (Almh), telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/Skt/A3/MK-2013 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Taharuddin, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.7 ;



Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Hj. ERMIS ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mamak;
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk mendapatkan penetapan guna untuk mengurus akta kelahiran karena Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;
 - Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua Pemohon yaitu Tarin dan Lima;
 - Bahwa Tarin dan Lima
 - Bahwa dari perkawinan Tarin dan Lima telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Adimah, Taharuddin, Syafaruddin, Asmaliar, Syafri dan Asnahita;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kedua oleh Tarin dan Lima;
 - Bahwa semua anak-anak Tarin dan Lima tinggal di Muara Kalaban;
 - Bahwa pemohon lahir tahun 1940 di Muara Kalaban tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia yang tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggalnya di rumah Pemohon di Sawah Lung Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa guna akte kelahiran bagi pemohon untuk melakukan ibadah Umroh;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ;

Saksi II : A L I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mamak rumah;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk mendapatkan penetapan guna untuk mengurus akta kelahiran karena Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua Pemohon yaitu Tarin dan Lima;
- Bahwa Tarin dan Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Tarin dan Lima telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Adimah, Taharuddin, Syafaruddin, Asmaliar, Syafri dan Asnahita;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kedua oleh Tarin dan Lima;
 - Bahwa semua anak-anak Tarin dan Lima tinggal di Muara Kalaban;
 - Bahwa pemohon lahir tahun 1940 Muara Kalaban tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia yang tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggalnya di rumah Pemohon di Sawah Lung Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa guna akte kelahiran bagi pemohon untuk melakukan ibadah Umroh;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang dihubungkan satu dengan lainnya ternyata benar bahwa Pemohon yang bernama TAHARUDDIN jenis kelamin laki-laki lahir di Muaro Kalaban pada tanggal 12 Juli 1940 adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama TARIN (Almarhum) dan LIMA (Almarhumah) dan Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi dan juga menunjuk Pasal 32 ayat (2) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 51 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 52 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikemudian hari, maka didapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan domisili dari Pemohon tersebut yang berkedudukan di Wilayah Kota Sawahlunto dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka cukup alasan untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran Pemohon TAHARUDDIN tersebut ke dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (R.Bg) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama TAHARUDDIN jenis kelamin laki-laki lahir di Muaro Kalaban pada tanggal 12 Juli 1940 adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama TARIN (Almarhum) dan LIMA (Almarhumah);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut diatas ke dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 04 Februari 2013 oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan dibantu oleh **JAFRI ZEN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,



JAFRI ZEN, SH.

Hakim tersebut,



IRWANSYAH, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 30.000,-
3. Panggilan : Rp. 45.000,-
4. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
5. Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
6. Leges Pendaftaran : Rp. 3.000,- +

J U M L A H Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah)